



**PRAKTEK TIMBANGAN PADA PENGGILINGAN PADI
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR)**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**Tuti Pikta Yuliana
NIM. 14 204 063**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018 M/1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tuti Pikta Yuliana

Nim : 14 204 063

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“PRAKTEK TIMBANGAN PADA PENGGILINGAN PADI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Langgar, 08 Agustus 2018


TUTI PIKTA YULIANA
NIM. 14 204 063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama TUTI PIKTA YULIANA NIM. 14 204 063 dengan judul "PRAKTEK TIMBANGAN PADA PENGGILINGAN PADI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.


Demikianlah persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I


Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag
NIP.19671103 199403 2 004





Batusangkar, 30 Juli 2018

Pembimbing II



Nurhikma, M.Sy
NIP.19901001 201503 2 008

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh TUTI PIKTA YULIANA Nim 14 204 063 berjudul "PRAKTEK TIMBANGAN PADA PENGILINGAN PADI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR)" telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Kamis 13 Agustus 2018 Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. NIP. 19671103 199403 2 004	Ketua/ Pembimbing I		3/8 - 18
2	Nurhikma, M.Sy. NIP. 19901001 201503 2 008	Sekretaris/ Pembimbing II		3/8 - 18
3	Eficandra, S.Ag, M.Ag NIP. 19760508 200003 1 001	Anggota/ Penguji I		3/2018
4	Khairina, S.H., M.H NIP. 19730625 199903 2 002	Anggota/ Penguji II		24-8-2018

Batusangkar, Agustus 2018
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

TUTI PIKTA YULIANA. NIM, 14 204 063 judul SKRIPSI “**Praktek Timbangan Pada Penggilingan Padi Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah**” (Studi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa bentuk timbangan yang digunakan pada transaksi jual beli padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, bagaimana peran dan kendala Dinas Koperindagpastam terhadap pengawasan timbangan penggilingan padi dan bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek timbangan penggilingan padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk timbangan yang digunakan pada transaksi jual beli padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, untuk mengetahui dan menjelaskan peran serta kendala Dinas Koperindagpastam terhadap pengawasan timbangan penggilingan padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek timbangan penggilingan padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer terdiri dari 1) pemilik huller, pekerja huller, toke, petani dan tokoh masyarakat. 2) Dinas Koperindagpastam yaitu, Kasi Pengawasan, Kasi Pengembangan, Kasi Bina Usaha dan Prasarana serta Kepala Bidang Perdagangan. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari buku-buku Fiqh, buku-buku Ekonomi, tafsir, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data yang kemudian penulis analisis untuk disimpulkan/ diverifikasi terhadap Praktek Timbangan Pada Penggilingan Padi Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar).

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwasannya bentuk timbangan yang digunakan di huller padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yaitu timbangan duduk analog 500 Kg, 100 Kg dan 20 Kg. Peran yang dilakukan Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar terhadap timbangan yang digunakan pada transaksi jual beli padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar adalah melakukan peneraan, pengawasan dalam bentuk sidak yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan memberikan surat himbauan yang diedarkan di setiap Kecamatan untuk melakukan peneraan ulang terhadap timbangan tiap tahunnya. Sedangkan kendala yang dihadapi Dinas Koperindagpastam adalah kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) dan kurangnya kesadaran masyarakat

untuk menera ulang timbangan tiap tahunnya. Adapun tinjauan hukum positif dalam UU Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal terhadap sebagian besar huller yang tidak melakukan tera ulang tiap tahunnya di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan belum adanya sanksi terhadap pelanggar. Begitu juga jika dikaitkan dengan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal ini termasuk dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli padi yaitu pihak pembeli atau konsumen. Adapun tinjauan hukum Ekonomi Syariah bahwasannya timbangan yang tidak di tera ulang tiap tahunnya termasuk sesuatu yang terlarang dan tidak dibolehkan. Hal ini karena tidak adanya keakuratan dalam timbang menimbang, sehingga dapat merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi jual beli.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN		
PERSETUJUAN PEMBIMBING		
PENGESAHAN TIM PENGUJI		
ABSTRAK	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	v	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Fokus Penelitian	8
	C. Rumusan Masalah	9
	D. Tujuan Penelitian	9
	E. Manfaat Penelitian	9
	F. Definisi Operasional	10
BAB II	KAJIAN TEORI	
	A. Tinjauan Hukum Tentang Timbangan	
	1. Pengertian Timbangan	12
	2. Dasar Hukum Timbangan	13
	B. Pengawasan Penggunaan Timbangan	
	1. Pengawasan Penggunaan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya)	31
	2. Jenis-jenis Timbangan.....	32
	C. Transaksi Dalam Ekonomi Syariah	
	1. Pengertian Transaksi	34
	2. Dasar Hukum Transaksi	34
	3. Bentuk-Bentuk Transaksi	35
	D. Penelitian yang Relevan	40
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	42
	B. Latar dan Waktu Penelitian	42
	C. Instrumen Penelitian	43
	D. Sumber Data	43
	E. Teknik Pengumpulan Data	44
	F. Teknik Analisis Data	44
	G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	45
BAB IV	TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Dinas Koperindag	46
	B. Sejarah Huller di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar .	48

	C. Bentuk Timbangan yang Digunakan Pada Transaksi Jual Beli Padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar	50
	D. Peran dan Kendala Koperindagpastam Terhadap Timbangan Penggilingan Padi	53
	E. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Timbangan Penggilingan Padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.....	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	73
	B. Saran	74

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah swt dan Rasul-nya. Begitupun dalam men-tasarruf-kan (menjalankan) kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah swt (Sahrani & Abdullah, 2011:41). Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia (Djalil, 2010:164).

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kedzaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang. Rasulullah mengajarkan agar pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerja sama, amanah, tawakkal, qana'ah, sabar, dan tabah (Mujahidin, 2007:173). Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Alquran karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat. Allah berfirman :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ۴
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apa bila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari

(ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” (Al-Muthaffifin [83]: 1-6).

Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab sehingga ditempatkan di lembah neraka jahannam. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senang tiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu. Oleh karena itu sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus dengan taubat. Hal ini disebabkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka (Mujahidin, 2007: 169-170).

Pada dasarnya, timbangan memainkan peranan penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi jual beli dalam sistem perdagangan. Timbangan dipakai sebagai tolak ukur untuk menjamin isi serta bobot barang yang dibeli konsumen. Dalam pelaksanaannya, untuk mendukung sistem ini dikenal ukuran-ukuran tertentu, misalnya ukuran berat dan takaran. Pada kenyataannya, tidak sedikit pedagang yang menggunakan alat timbangan untuk mencari keuntungan dengan cepat melalui cara-cara curang. Oleh karena begitu pentingnya memperhatikan timbangan, banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang timbangan, seperti yang terdapat dalam surah *al-Isrâ'* ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ٣٥

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya [Al-Isrâ'/17:35].

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada mereka yang menggunakan timbangan agar menimbang dengan neraca yang benar, neraca yang benar adalah neraca

yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan. Wajib hukumnya untuk menyempurnakan timbangan karena perbuatan ini akan mengurangi hak orang lain. Islam sangat memperhatikan hal ini.

Salah satu cerminan keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Inilah yang sering diulang dalam Al-Qur'an (Qardhawi, 2006:186). Untuk mengingatkan bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah mengukur, apalagi menimbang, yang benar-benar mencapai kadar adil yang pasti, tetapi kendati demikian, penimbang dan penakar hendaknya berhati-hati dan senantiasa melakukan penimbangan dan penakaran itu semampu mungkin (Shihab, 2012: 735). Karena penyempurnaan takaran/timbangan, melahirkan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat.

Kesemuanya dapat tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain bila masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima seimbang dengan haknya. Ini tentu saja memerlukan rasa aman menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Siapa yang membenarkan bagi dirinya merugikan mengurangi hak seseorang, itu mengantarkannya membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja dan ini mengantar kepada tersebarnya kecurangan. Bila itu terjadi, rasa aman tidak akan tercipta dan ini tentusaja tidak berakibat baik bagi perorangan dan masyarakat. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya (Shihab, 2012:85).

Manipulasi timbangan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban produsen, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang disebut UUPK), Pasal 8 pedagang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya (Burhanuddin, 2011:166).

Dalam UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 12 disebutkan bahwa, alat perdagangan berupa meteran, anak timbangan, timbangan sentisimal, timbangan meja, takaran kering dan basah, dacin logam, neraca, kuadran surat, timbangan bobot insut dan timbangan cepat (*digital*) harus ditera ulang. Di dalam pasal 20 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal juga membahas tentang :

1. Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
2. Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
3. Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
4. Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
5. Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Adapun jenis-jenis timbangan yang diperbolehkan oleh UU Nomor 2 Tahun 1981 untuk perdagangan, sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran I Permendag No. 74/M.DAG/PER/2012 sebagai berikut:

- a. Timbangan Badan.
- b. Timbangan Gantung.
- c. Timbangan Lantai.
- d. Timbangan Duduk.
- e. Timbangan Meja.
- f. Timbangan Counting.
- g. Timbangan Platform.
- h. Timbangan Hewan/Ternak.
- i. Timbangan Emas.
- j. Timbangan Digital Gram (Lampiran I Permendag No. 74/M. DAG/PER/2012).

Dalam pasal 25 disebutkan bahwa: dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
- d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya

dari pada yang diizinkan berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang;

Dalam pasal 32 ayat 1 menyebutkan tentang sanksi, yang mana pasal tersebut menyatakan barang siapa sengaja mengurangi ukuran atau takaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tentang perbuatan yang dilarang dapat dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta. Setiap timbangan yang ditera ulang diberi tanda atau cap tera (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981: 9).

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 dijelaskan juga mengenai pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait yang dijelaskan di dalam Pasal 36 menyebutkan pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan dalam bidangnya masing-masing yang ada hubungannya dengan pengukuran, penakaran dan atau penimbangan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Pegawai tersebut berhak melakukan penyegelan atau penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti di tempat usaha, di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, di tempat melakukan penyerahan-penyerahan, di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan pada pukul 06.00 sampai pukul 18.00 waktu setempat. Jika dalam waktu tersebut pegawai yang melakukan penyidikan tidak diperkenankan masuk, maka mereka masuk dengan bantuan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Penyidikan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal 36 di atas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait adalah Dinas Koperindag (koperasi, perindustrian dan perdagangan). Dinas Koperindag ini merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam melakukan pengawasan, pengamatan dan menyidik tindak pidana yang ditentukan di dalam Undang-undang.

Kepemilikan dapat diperoleh melalui transaksi yang dilakukan oleh satu orang/pihak dengan orang/pihak lain. Transaksi yang dilakukan dapat berupa transaksi yang berbentuk pertukaran maupun transaksi yang berbentuk percampuran. (Djamil, 2015: 212)

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* telah melarang semua bentuk penipuan transaksi. Penipuan ataupun kecurangan mungkin berbeda bentuk dan modelnya dari suatu transaksi ke transaksi yang lain, dan ajaran Islam bermaksud untuk melakukan pencegahan orang-orang yang terlibat transaksi untuk tercebur dalam penipuan dan kecurangan. Suatu waktu Rasulullah melewati tumpukan buah-buahan di sebuah pasar, tatkala dia memeriksa buah-buahan itu dia dapatkan bahwa bagian bawah buah-buahan itu basah, sedangkan bagian atasnya kering. Dia memarahi orang yang menjual buah tadi karena tindakannya yang curang dan menipu seraya bersabda : “ *Barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami.* (HR. Muslim).

Memberitahukan cacat yang ada di dalam barang, sebagaimana disinggung hadits tadi adalah merupakan prinsip penting dalam etika bisnis yang dengan demikian pembeli tidak terkecoh dengan membeli barang itu karena ketidaktahuannya. Yang serupa dengan masalah ini adalah usaha Islam untuk mencegah terjadinya sebuah kerugian yang disebabkan sebuah pertukaran semata-mata karena hanya perkiraan kuantitas dari komoditas yang akan diperjual belikan. (Ahmad, 2001: 140-141)

Penjelasan diatas telah menyebutkan bahwa dalam bertransaksi haruslah jelas jumlah barang yang di transaksikan. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada tanggal 7 Desember 2017 penulis menemukan praktek transaksi penimbangan yang dilakukan oleh para pelaku jual beli padi. Transaksi jual beli padi ini bisa dimanapun mereka lakukan, bisa disawah atau di huller padi. Selain itu Jual beli tersebut juga bisa dilakukan secara langsung ataupun dengan cara dipesan terlebih dahulu, dimana biasanya pemilik huller memberi uang panjar terlebih

dahulu ke petani sebelum padi di panen dan saat padi sudah layak untuk dipanen petani akan menjual hasil panennya ke huller padi tersebut. Dengan jenis padi basah yang sama, berat yang sama dan ditimbang dengan timbangan duduk lalu dijemur atau di keringkan sampai benar-benar kering dan bisa diolah atau di “*tumbuak*” untuk dijadikan beras. Namun saat menjadi beras beratnya berbeda-beda.

Berdasarkan Observasi awal yang penulis lakukan di huller Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar bahwa banyak pelaku usaha huller yang tidak menera ulang timbangan yang mereka pakai tiap tahunnya. Sehingga hasil dari penimbangan padi atau beras menjadi berbeda dari yang sebenarnya. Bentuk timbangan duduk analog yang mereka pakai memiliki kapasitas maksimal beban yang berbeda-beda yaitu 500 Kg, 100 Kg dan 20 Kg. Praktek penimbangan yang mereka lakukan belum mendapat pengawasan yang maksimal dari Dinas Koperindagpastam Tanah Datar. Sehingga ada sebagian besar pedagang yang nakal atau menyimpang dalam menimbang. Dimana timbangan yang mereka pakai dalam bertransaksi tidak ditera ulang tiap tahunnya. (pemilik huller, wawancara pra-riset, 10 Juli 2018).

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi praktek timbangan yang mereka lakukan dengan judul **“PRAKTEK TIMBANGAN PADA PENGGILINGAN PADI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka yang menjadi fokus masalah adalah jenis timbangan yang digunakan, peran dan kendala dinas perdagangan terhadap timbangan penggilingan padi, dan analisis hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap timbangan pada penggilingan padi di Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk timbangan yang digunakan pada transaksi jual beli padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana peran dan kendala Koperindagpastam terhadap pengawasan timbangan penggilingan padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek timbangan penggilingan padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Sebelum melakukan kegiatan, hal yang pertama kali dilakukan adalah menetapkan tujuan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang dilakukan lebih terarah dan teridentifikasi manfaatnya.

Sesuai dengan Rumusan Masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk timbangan yang digunakan pada transaksi jual beli padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran serta kendala Koperindagpastam terhadap pengawasan timbangan penggilingan padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek timbangan penggilingan padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Kegunaan Teoritis: untuk mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan bentuk timbangan Timbangan.

Kegunaan Praktis: untuk menjadi pedoman bagaimana Analisis Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap timbangan pada penggilingan padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

- a. Diproyeksi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) sarjana Hukum IAIN Batusangkar
- b. Bermanfaat sebagai sumber bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar

F. Defenisi Operasional

Guna lebih memudahkan pemahaman kepada maksud pembahasan yang ditinjau oleh penulis, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. (UU No.2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 1 l).

Penggilingan padi adalah tempat menumbuk padi untuk dijadikan beras. Yang penulis maksud adalah huller yang terdapat di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Transaksi adalah suatu yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Yang penulis maksud adalah transaksi jual beli padi dengan menggunakan alat timbangan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar..

Hukum Positif adalah kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Yang penulis maksud adalah UU No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. (Ali, 2008: 158)

Jadi maksud dari keseluruhan judul diatas adalah Praktek Timbangan Pada Penggilingan Padi Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.)

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Hukum Tentang Timbangan

1. Pengertian Timbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia timbangan adalah alat untuk menimbang (KBBI. 2008). Begitu juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian timbangan juga berarti alat untuk menimbang (J.S & Zain, 1994: 1507). Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. (UU No.2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 1 l dan m). Timbangan yaitu diambil dari kata imbang yang artinya banding. Secara etimologi timbangan disebut dengan mizan artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Timbang, sama berat atau tidak berat sebelah. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar (Sabiq, 2009: 48-49).

Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai (UU No.2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 1).

Pada masa Rasulullah, penduduk Makkah telah biasa berniaga dengan berbagai negeri dan dari berbagai tempat. Makkah adalah pusat transit perdagangan dan terhubung antara jalur sutera

laut dan jalur sutera darat sejak berabad-abad. Oleh karena itu mereka telah mengenal timbangan seperti ratl, uqiyah, nasy, nawah, mitsqal, danaq, qirath dan habbah. Rasulullah shalallahu alaihi wassalam menetapkan timbangan dinar sama dengan satu mitsqal dan setiap 10 (sepuluh) dirham itu 7 (tujuh) mitsqal. ‘Umar bin Khattab menselaraskan pelbagai berat drachma menjadi dirham syar’i (yaitu 6 dawaniq) sesuai timbangan Makkah pada masa Rasulullah shalallahu alaihi wassalam (Dinarfirst.org, 2013: 2).

Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau menemukan penduduk di sana berlaku curang dalam menakar dan menimbang sehingga turunlah surah *al-Mutafifin/83*: 1-3 tentang ancaman bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangannya. Timbangan dalam Islam sudah sangat diperhatikan, terbukti dengan adanya aturan-aturan dalam Al-Quran. Timbangan dalam Islam bisa bercermin kepada yang diterapkan oleh khalifah kedua, yaitu Umar bin Khatab. Beliau selalu mengatur setiap timbangannya dan jika menyalahi aturan di kenai sanksi (Akhmad, 2007: 187).

Ibn Umar meriwayatkan bahwa Nabi Muhamad SAW. menyampaikan ukuran yang digunakan di Madinah dan timbangan di Mekah boleh dipercaya. Menurut riwayat Ibn Abbas, Nabi Muhamad SAW. menyampaikan bahwa umat sebelumnya berlaku sewenang-wenang dalam ukuran dan timbangan, maka akan membinasakan mereka. Dengan kata lain Nabi Muhamad SAW. memberi peringatan untuk umat bahwa akibat penipuan telah membinasakan umat terdahulu (Afzalur Rahman, 1995: 84-86).

2. Dasar Hukum Timbangan

a. Al-Qur’an

Aturan-aturan yang berkaitan dengan timbangan ini dalam Al-Quran banyak sekali. Seperti dalam surah *Al Isrâ’* ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS Al Isrâ’ ayat 35)

Ayat di atas memerintahkan umat Islam untuk menimbang dengan benar. Ini lebih utama dan lebih baik karena menyangkut pedagang dan konsumen itu sendiri. Konsumen akan di rugikan dan pedagang akan memakan hasil dari berdagang yang tidak halal. Ayat ini melanjutkan dengan menyatakan bahwa *dan sempurnakanlah* secara sungguh-sungguh *takaran apabila kamu menakar* untuk pihak lain *dan timbanglah dengan neraca yang lurus*, yakni yang benar dan adil. *Itulah yang baik* bagi kamu dan orang lain karena dengan demikian orang akan percaya kepada kamu sehingga semakin banyak yang berinteraksi dengan kamu *dan* melakukan hal itu juga *lebih bagus akibatnya* bagi kamu di akhirat nanti dan bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan dunia ini.

Kata (القسطاس) *al-qisthas* atau *al-qusthas* ada yang memahami dalam arti *neraca*, ada juga dalam arti *adil*. Kata ini adalah salah satu kata asing dalam hal ini Romawi yang masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa Arab yang digunakan Al-Qur’an. Demikian pendapat mujtahid yang ditemukan dalam *shahih al-Bukhari*. Kedua makna yang dikemukakan diatas dapat dipertemukan karena, untuk mewujudkan keadilan, ada memerlukan tolak ukur yang pasti (*neraca*) atau timbangan dan sebaliknya, bila anda menggunakan timbangan yang benar dan baik pasti akan lahir keadilan.

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat diatas dinyatakan *baik dan lebih bagus akibatnya*. Ini karena penyempurnaan takaran/timbangan, melahirkan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kesemuanya dapat tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota

masyarakat, yang antara lain bila masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan haknya. Ini tentu saja memerlukan rasa aman menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, itu mengantarkan membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja dan ini mengantar kepada tersebarnya kecurangan. Bila itu terjadi, rasa aman tidak akan tercipta dan ini tentu saja tidak bearakibat baik bagi perorangan dan masyarakat (Shihab, 2012: 84-85).

Al-Quran telah memerintahkan menggunakan standar takaran dan timbangan Q.S *Al An'am* ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
 وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ
 وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat” (QS. Al An'am ayat 152)

Ayat ini dimulai dengan mengatakan: *dan janganlah kamu dekati* apalagi menggunakan secara tidaksah *harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik* sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut *hingga ia*, yakni anak yatim itu, *mencapai kedewasaannya* dan menerima dari kamu hart amereka untuk mereka kelola sendiri.

Tentu saja mengelola harta termasuk menyerahkan harta anak yatim memerlukan tolak ukur, timbangan, dan takaran. Maka ayat ini menyebut *dan sempurnakanlah takaran dan timbangan bi al-qidh*, yakni dengan adil, sehingga kedua pihak yang menimbang dan ditimbang untuknya merasa senang dan tidak dirugikan.

Selanjutnya, menyangkut ucapan, karena ucapan berkaitan dengan penetapan hukum, termasuk dalam menyampaikan hasil ukuran dan timbangan. Lebih-lebih lagi karena manusia sering kali bersifat egois dan memihak kepada keluarganya. Untuk itu, dinyatakan bahwa *dan apabila kamu berucap*, dalam menetapkan hukum, atau persaksian, atau menyampaikan berita, janganlah kamu curang atau berbohong. *Berlaku adillah* tanpa mempertimbangan hubungan kedekatan atau kekerabatan, *kendatipun dia* menerima dampak ucapanmu yang baik atau yang buruk *adalah kerabatmu* sendiri.

Ayat di atas menggunakan bentuk perintah bukan larangan menyangkut takaran dan timbangan. Ini, menurut Thahir Ibn Asyur, untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran, sebagaimana dipahami dari kata *aufi* yang berarti sempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak sekedar pada upaya tidak mengurangi, tetapi pada penyempurnaan. Apalagi ketika itu alat-alat ukur masih sangat sederhana.

Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua pihak sehingga ayat di atas disamping memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, juga memerintahkan penyempurnaan itu *bi al-qisth*, bukan sekedar *bil al-adll* dengan *adil* (Shihab, 2012: 735-736).

Selanjutnya seperti terdapat dalam Q.S *Hûd* ayat 85:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ٨٥

“dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Hud ayat 85).

Setelah melarang mengurangi takaran dan timbangan, yang boleh jadi dipahami sekedar melakukan upaya perkiraan agar tidak kurang bukan ketepatannya, secara tegas Nabi Syu'aib as.

Menegaskan perlunya menyempurnakan timbangan. Ayat ini melanjutkan bahwa: *Dan Nabi Syua'aib berkata, "Hai kaumku, sempurnakanlah sekuat kemampuan kamu takaran dan timbangan Dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia, yakni berlaku curang atau aniaya menyangkut hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan dibumi dengan menjadi perusak-perusak. Baqiyah dari Allah, yakni aneka anugerah Allah yang kamu peroleh secara adil dan jujur, adalah lebih baik bagi kamu daripada hasil sebanyak apapun yang kamu peroleh melalui penganiayaan dan kecurangan jika kamu orang-orang mukmin dan aku bukanlah seorang pemelihara atas diri kamu"*.

Kata (تَبَخَسَ) *tabkhasu/ kamu kurangi* terambil dari kata *bakhs* yang berarti kekurangan akibat kecurangan. Ibn 'Arabi, sebagaimana dikutip oleh Ibn 'Asyur, mendefinisikan kata ini dalam arti pengurangan dalam bentuk mencela, atau memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuandalam nilai atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihi atau mengurangi (Shihab, 2007: 321-322).

Selanjutnya dalam QS. *Al Syu'arâ'* ayat 181-184:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ
سِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ۝ ١٨٤﴾

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (QS. Al Syu'arâ' ayat 181-184).

Kata (القسطاس) *al-qisthas* atau *al-qusthas* ada yang memahaminya dalam arti *neraca* ada juga dalam arti *adil*. Kata ini adalah salah satu kata asing dalam ini Romawi yang masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa Arab yang digunakan Al-Qur'an. Demikian pendapat Mujahid yang ditemukan dalam *Shahih Al-Bukhari*. Kedua maknanya yang dikemukakan diatas

dapat dipertemukan karena untuk mewujudkan keadilan memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca/timbangan) dan sebaliknya bila menggunakan dengan baik timbangan yang benar pasti akan lahir keadilan.

Kata (تعثوا) *ta'tsaw* terambil dari kata 'atsa yaitu *perusakan* atau *bersegera melakukannya*. Penggunaan kata tersebut di sini bukan berarti larangan bersegera melakukan perusakan sehingga bila tidak bersegera maka perusakan dapat ditoleransi, tetapi maksudnya jangan melakukan perusakan dengan sengaja. Penggunaan kata itu mengisyaratkan bahwa kesegeraan akibat mengikuti nafsu tidak menghasilkan kecuali kerusakan (Shihab, 2012: 331).

Ancaman terhadap orang yang mengurangi timbangan terdapat dalam surah *Al Muthaffifin* ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apa bila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?" (Al-Muthaffifin [83]: 1-6).

Secara kebahasaan kata *al-mutaffifin* merupakan bentuk plural dari kata *al-mutaffif* yang berarti orang yang curang dalam menimbang atau menakar ketika berdagang. Kata *at-taffif* artinya sesuatu yang sedikit, kecil. *Al-mutaffif* adalah orang yang menyedikitkan hak-hak orang lain baik dalam takaran atau timbangan. Dalam konteks ayat ini, Allah mengancam akan memberikan siksa yang amat pedih kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan atau menakar ketika bertransaksi jual beli.

Azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi ditempat-tempat jual beli di Mekah dan Medinah pada waktu itu.

Allah menjelaskan perilaku orang yang akan menjadi penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran atau timbangannya ketika membeli karena tidak mau rugi. Sebaliknya, apabila menjual kepada orang lain, mereka akan mengurangi takaran atau timbangannya. (Shihab, 2015: 585-586). Selanjutnya seperti terdapat dalam Q.S *Al Rahman* ayat 8-9

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۘ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ

“supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (QS. *Al Rahman* ayat 8-9).

Kata *mizan* berarti *alat menimbang*. Kata ini bisa dipahami juga dipahami dalam arti *keadilan*, baik dalam arti *menempatkan sesuatu pada tempatnya* maupun dalam arti *keseimbangan*. Thahir Ibn Asyur memahami kata *mizan* pada ayat ini dalam arti *keadilan*. Menurutnya, Allah meyandingkan kata *langit* dengan *timbangan* untuk mengisyaratkan berapa pentingnya dan agung keadilan itu dengan menisbarkannya ke arah alam yang tinggi, yang juga merupakan alam kebenaran dan keutamaan, dan bahwa keadilan itu turun dari langit ke bumi atas perintah Allah SWT.

Dapat juga kata tersebut dipahami dalam arti *keseimbangan* yang ditetapkan Allah dalam mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai dengan kadar yang ditetapkan-Nya sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan. Keseimbangan yang diletakan Allah itu antara lain berupa gaya-gaya tiap-tiap benda langit, sehingga masing-

masing beredar dalam kadar tertentu yang tidak mengganggu peredaran benda-benda langit lainnya.

Kata (الميزان) *al -mizan* pada ketiga ayat di atas terulang pada setiap ayat, kendati makna masing-masing dapat berbeda-beda, apalagi jika nada memahami dalam arti yang sama menunjukkan betapa pentingnya neraca keadilan dan keseimbangan dalam hidup ini.

Firman-Nya: *alla tathghau fi al-mizan* merupakan penafsiran atas tujuan Allah meletakkan/menurunkan *mizan* itu. Jika memahaminya dalam arti ayat ini berarti Allah menurunkan dan menetapkan adanya *keadilan*, ayat ini berarti Allah *menurunkan* dan menetapkan adanya *keadilan* agar manusia dalam melakukan aktivitasnya selalu didasari oleh keadilan baik terhadap dirinya maupun pihak lain (Shihab, 2006:499-500).

Rasulullah memang menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil dan menerapkan sejumlah aturan agar keadilan itu bisa berlangsung. Diantara peraturan tersebut adalah:

- 1) Melarang *tallaqi rukban*, yakni menyongsong kafilah di luar kota. pembeli akan mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan kafilah yang baru datang dari luar kota terhadap situasi pasar.
- 2) Mengurangi timbangan dilarang, karena barang dijual dengan harga yang sama tetapi dengan jumlah lebih sedikit.
- 3) Menyembunyikan cacat barang dilarang, karena penjual mendapat harga baik dari barang yang buruk.
- 4) Sejumlah larangan lain agar terciptanya persaingan yang adil di pasar (Nasution, 2010: 183).

Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau menemukan penduduk di sana berlaku curang dalam menakar dan menimbang sehingga turunlah ancaman Allah yang pedih bagi mereka. “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi.

Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Yaitu ketika hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? ” (Qs al-Muthaffifin: 1-6)

Di antara kisah yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an adalah kisah penduduk masyarakat Madyan, kaum Nabi Syuaib. Karena mereka melakukan banyak kerusakan dalam bermuamalat, maka Syuaib mengajak mereka berbuat adil dan menunjuki mereka jalan yang benar. Setelah itu, ia mengajak mereka menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ia menyuruh mereka bersikap jujur dalam menakar dan jangan merugikan orang lain (Qardhawi, 2006: 186).

Sebenarnya bukan hanya kaum Nabi Syu'aib yang melakukan kecurangan, tetapi setiap generasi kehidupan anak adam selalu ada orang-orang yang berbuat kecurangan seperti ini, sampai saat ini, bahkan pelakunya justru lebih banyak. Bayangan keuntungan yang digambarkan oleh setan dalam angan-angan pelakunya sangat menggoda dan menggurikan. Penyebab terjadinya kecurangan ini ada bermacam-macam. Diantaranya sifat tamak terhadap kekayaan duniawi. Ketamakan akan menjerumuskan orang yang memilikinya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan segala cara tanpa pertimbangan halal atau haram. Salah satu cara yang haram adalah kecurangan dalam timbangan dan takaran. Penyebab lainnya adalah lunturnya sifat jujur dalam diri pelaku (Mujahidin, 2007:155).

Kalau pada masa Rasulullah, pedagang tradisional mencuri kecil-kecilan dengan korupsi timbangan, sekarang selain mengurangi takaran dan timbangan, para pedagang mencuri dengan teknik yang lebih canggih dan dalam skala yang lebih besar. Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan bahwa bagi pedagang hendaknya bermurah hati untuk memberikan tambahan kepada

pembeli, bukan malah mengurangi berat timbangannya. (Mujahid, 2007: 168-170).

Diriwayatkan bahwa di Madinah ada seorang laki-laki bernama Abu Junainah. Ia mempunyai dua macam takaran yang besar dan yang kecil. Bila ia membeli gandum atau kurma dari para petani, ia mempergunakan takaran yang besar, akan tetapi jika ia menjual kepada orang lain ia mempergunakan takaran yang kecil. Perbuatan seperti itu menunjukkan adanya sifat tamak, ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan jalan merugikan orang lain. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Allah melarang perbuatan yang demikian itu. Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. (al-Baqarah/2: 188)

b. Hadits

خَمْسٌ بِخَمْسٍ مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ
وَمَا حَكَمُوا بِخَيْرٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا أَفْسَأَ فِيهِمْ الْفَقْرَ وَمَا طَهَّرَتْ فِيهِمْ الْفَأْ
حِشَّةُ إِلَّا أَفْسَأَ فِيهِمْ الْمَوْتُ وَلَا طَفَّقُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا مَنَعُوا النَّبَاتَ وَ
أَجْدُوا بِالسِّنِينَ وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاءَ إِلَّا حَبَسَ عَنْهُمْ الْقَطْرُ (رواه
الطبراني عن ابن عباس)

Ada lima perkara yang dibalas dengan lima perkara: tidak pernah suatu kaum yang melanggar janji, melainkan Allah akan membiarkan kaum itu dikuasai musuhnya. Tidak pernah mereka yang memutuskan suatu perkara dengan hukuman yang tidak diturunkan oleh Allah, melainkan akan tersebar luaslah kefakiran dikalangan mereka. Perzinaan tidak pernah meluas di kalangan mereka secara luas, melainkan akan tersebar luaslah bahaya kematian. Tidak pernah mereka yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, melainkan mereka akan kehilangan kesuburan tumbuh-tumbuhan dan ditimpa musim kemarau. Dan tidak pernah mereka yang menahan zakat, melainkan akan diazab dengan tertahannya hujan (kemarau yang panjang). (Riwayat at-Tabrani dari Ibnu ‘Abas) (Abadi, 2015:586).

c. Undang-undang

1) UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Ketentuan mengenai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur dalam UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang di jelaskan dalam pasal 15 sebagai berikut: Pegawai yang berhak menera atau menera ulang berhak juga untuk menjustir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diajukan untuk ditera atau ditera ulang apabila ternyata belum memenuhi syarat-syarat. Di dalam pasal 20 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal juga membahas tentang :

- a) Tanda sah dibubuhkandan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- b) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- c) Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- d) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- e) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang

dijelaskan dalam pasal 25 Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a) alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal.
- b) alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini.
- c) alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak.
- d) alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e) alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang.
- f) alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain dari pada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini.
- g) alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini; di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-

penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Ketentuan mengenai dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 28 Undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai:

- a) alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya.
- b) alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya.
- c) alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.

Ketentuan mengenai sanksi atas kejahatan dan atau pelanggaran diatur dalam pasal 32 sebagai berikut:

- a) Pasal 32 ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b) Pasal 32 ayat (2) : Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- c) Pasal 33 ayat (1) : Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini adalah kejahatan.
- d) Pasal 33 ayat (3) : Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat dirampas untuk kepentingan Negara (UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal).

Ketentuan mengenai pengawasan UTTP diatur dalam UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang di jelaskan dalam pasal 36 sebagai berikut:

- a) Pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
- b) Instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi legal dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta bantuan kepada instansi Pemerintah yang melakukan pengawasan dan pengamatan dalam bidangnya masing-masing yang ada hubungannya dengan pengukuran, penakaran dan atau penimbangan.
- c) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak melakukan penyegelan, dan atau penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti.
- d) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan tugasnya di tempat-tempat tersebut pada Pasal 25 Undang-undang ini dalam waktu terbuka untuk umum.
- e) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan tugasnya antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00 waktu setempat di tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki umum, yang seluruhnya atau sebagian dipakai

sebagai tempat yang dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang ini.

- f) Jika dalam waktu tersebut pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini pegawai yang melakukan penyidikan tidak diperkenankan masuk, maka mereka masuk dengan bantuan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
 - g) Penyidikan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimuat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan bagi pelaku usaha. Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut meliputi:

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Pedagang telah melakukan timbangan yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya seperti yang terdapat dalam UUPK Pasal 8 Ayat (1) huruf c. Untuk itu harus ada pengawasan yang lebih dari Pemerintah khususnya bidang yang menangani masalah timbangan ini, yaitu bidang Perdagangan.

Berdasarkan penjelasan di atas pedagang telah berlaku tidak jujur terhadap konsumen, baik itu pelayanan yang tidak

jujur ataupun informasi tentang barang. Timbangan yang dikurangi akan merugikan konsumen dan pedagang juga tidak memberikan ganti kerugian kepada konsumen (Yesi Yusra Dewi, Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Akurasi Timbangan Pedagang di Pasar Batusangkar, 2015).

Selain itu, mengenai hak dan kewajiban konsumen juga di atur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dijelaskan di dalam pasal 3,4 dan 5 Perlindungan konsumen bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pengantinya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen (UU NO.8 TH 1999 ttg Perlindungan konsumen Pasal 3)

Hak konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (UU NO.8 TH 1999 ttg Perlindungan konsumen Pasal 4).

Kewajiban konsumen adalah:

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut (UU NO.8 TH 1999 ttg Perlindungan konsumen Pasal 5).

Dalam pasal 6 UUPK No.8 T 1999 Hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang di perdagangkan
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Hak untuk melakukan pemelaan diri sepattnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan
- e) Hak-hak yang diatu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjeasan penggunaan, perbaikan , dan pemeliharaan
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d) Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan di perdagangkan
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. (Baharudin S,Pemikiran

Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal 2011,
H.11-12)

B. Pengawasan Penggunaan Timbangan

1. Pengawasan Penggunaan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya)

Pengawasan penggunaan UTTP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. UTTP yang telah mengalami perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi sifat metrologinya, sebelum digunakan harus ditera ulang oleh pegawai yang berhak
- b. Pada UTTP tidak boleh terdapat tanda-tanda khusus (misalnya garis, titik, coretan) yang memungkinkan penggunaan satuan lain yang telah ditentukan (satuan sistem Internasional dan satuan lain yang berlaku)
- c. UTTP tidak boleh digunakan selain untuk peruntukannya atau fungsinya, misalnya: neraca emas tidak boleh digunakan untuk menimbang obat, timbangan rumah tangga tidak boleh digunakan untuk keperluan jual beli, dll
- d. UTTP harus digunakan dalam kedudukan atau posisi yang telah ditentukan dalam peruntukan teknis, yaitu dalam posisi datar atau rata
- e. UTTP tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang muatan yang melebihi kapasitas maksimumnya
- f. UTTP yang telah ditera atau ditera ulang tidak boleh ditambah dengan alat penunjuk lainnya atau alat tambahan

2. Jenis-jenis Timbangan

Diantaranya adalah ada jenis timbangan kodok (timbangan yang menggunakan satuan batu untuk mengukur berat barangnya), timbangan gantung, timbangan jarum, dan jenis timbangan lainnya. Timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan

klasifikasinya. Jika dilihat dari cara kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan atas :

- a. Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c. Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik

Sedangkan berdasarkan penggunaannya, timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah : timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.
- b. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip *tuas*.
- c. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di permukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.
- d. Timbangan Duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui Platform Scale.
- e. Timbangan Meja, yaitu timbangan yang biasanya digunakan di meja dan rata-rata timbangan meja ini adalah Timbangan Digital.

- f. Timbangan Counting, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah, jadi barang bisa timbangan persatuan sebagai contoh timbangan counting ini sering digunakan untuk menimbang baut, mur, Spare part mobil dan sebagainya.
- g. Timbangan Platform, yaitu timbangan yang memiliki tingkat keprecisian lebih tinggi dari timbangan lantai, timbangan Platform merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industri baik industri retail maupun manufacturing.
- h. Timbangan Hewan/Ternak, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan baik sapi, kerbau maupun kambing serta sejenisnya.
- i. Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia).
- j. Timbangan Digital Gram, yaitu jenis timbangan yang memiliki ketelitian baca sangat kecil. (Sumber dari Dinas Koperindag, pengawasan UTTP).

C. Transaksi Dalam Ekonomi Syariah

1. Pengertian Transaksi

Kepemilikan dapat diperoleh melalui transaksi yang dilakukan oleh satu orang/pihak dengan orang/pihak lain. Transaksi yang dilakukan dapat berupa transaksi yang berbentuk pertukaran maupun transaksi yang berbentuk percampuran.

Yang dimaksud dengan transaksi pertukaran adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Bentuk transaksi pertukaran ini meliputi transaksi tukar-menukar, jual-beli, dan sewa-menyewa. Perbedaan dari masing-masing transaksi tersebut dapat dilihat dari objek pertukarannya. Apabila objek pertukarannya berupa sebuah benda dengan benda dinamakan tukar-menukar, apabila pertukaran tersebut antara benda dengan

uang/harga dinamakan jual-beli, dan apabila pertukaran tersebut antara uang/harga dengan manfaat benda atau keahlian tertentu disebut dengan sewa-menyewa atau upah-mengupah.

Yang dimaksud transaksi percampuran adalah suatu transaksi yang mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan/pendapat sesuai kesepakatan. Akad percampuran ini dalam hukum Islam dinamakan dengan *syirkah* atau *musyarakah*. *Syirkah* secara bahasa berarti partisipasi, mengambil bagian, kerjasama, percampuran, atau penggabungan (*ikhtilath*) (Djamil, 2015: 212-213)

2. Dasar Hukum Transaksi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu secara bati, kecuali dengan perniagaan yang berlangsung secara suka-sama suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’ ayat 29).

3. Bentuk-bentuk Transaksi

a. Transaksi yang sesuai syari’ah

1. Bagi hasil

a) *Mudharabah*

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama menyediakan seluruh modal kepada pihak ke dua, dan pihak ke dua mengelola dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

b) *Musyarakah*

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b) Jual beli

a) *Murobahah*

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

b) *Salam*

Jual beli barang dengan cara pemesanan, dimana uang diterima diawal barang diterima setelah beberapa hari pemesanan.

c) Penghimpun dana (*Wadi'ah*)

Sebagai titipan murni atau simpanan dari satu pihak ke pihak lainnya.

d) Jasa

a) *Wakalah*

Penyerahan atau pemberian mandat (perlimpahan wewenang) oleh seseorang pada yang lain dalam hal yang diwakilkan.

b) *Kafalah/doman*

Yaitu menjamin hutang atau menghadirkan benda atau orang ketempat yang ditentukan. Orang yang berpiutang berhak menagih pada orang yang menjamin.

c) *Hiwalah*

Pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

d) *Ranh*

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

e) *Qordun*

Memberikan sesuatu pada orang lain dengan perjanjian akan dibayar.

2) Transaksi yang terlarang

Beberapa kecurangan dalam transaksi perdagangan terjadi dalam pasar. Kecurang-kecurangan dalam transaksi perdagangan itu dapat dilihat dari fenomena berikut ini.

- a) Kecurangan dibidang berat timbangan seperti penjualan gula dengan berat 1 Kg. Padahal berat sebenarnya hanya 800 atau 900 g.
- b) Kecurangan dibidang ukuran seperti penjual kain sepanjang 1 meter ternyata hanya 90 cm.
- c) Kecurangan dibidang takaran seperti saat pedagang kulakan memakai takaran yang bagian bawahnya menjorok keluar, tetapi apabila menjual memakai takaran yang bagian bawahnya menjorok kedalam.
- d) Ada diantara pedagang yang memiliki dua timbangan atau lebih. Satu timbangan yang benar dipakai saat ia kulakan, sedang yang satu timbangan yang tidak benar dipakai saat menjual.

Kecurangan-kecurangan tersebut semakin terlihat ketika menjelang hari raya yang biasanya jual beli kebutuhan bahan pangan dan perhiasan meningkat tajam. Dalam transaksi, timbangan dipakai sebagai tolak ukur untuk menjamin isi serta bobot barang yang dibeli konsumen. Namun, disisi lain, ada sejumlah pedagang yang mempermainkan alat timbangan atau ukuran. Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang undangan negara Republik Indonesia. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.

Untuk menangkal kecurangan pedagang, perlu dilakukan tera ulang timbangan guna memberikan perlindungan ke konsumen (masyarakat) atas praktik kecurangan pedagang. Dalam kegiatan tera, pedagang bisa mengecek akurasi timbangan apabila timbangannya kelebihan takaran. Tera ukuran, timbangan, takaran, dan perlengkapannya dilakukan untuk menjamin kepastian agar pedagang dan masyarakat sama-sama tidak dirugikan, sehingga transaksi dapat berjalan normal dan adil. Dalam UU Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal pasal 12 disebutkan, alat perdagangan berupa meteran, anak timbangan, timbangan sentisimal, timbangan meja, takaran kering dan basah, dacin logam, pegas, neraca, kuadran surat, timbangan bobot insut dan timbangan cepat harus ditera ulang. Barang siapa yang sengaja mengurangi ukuran atau takaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tentang perbuatan yang dilarang bisa dipidana penjara setahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta. Setiap timbangan yang ditera ulang diberi tanda atau cap tera (Mujahidin, 2007:146-149).

Ketika suatu transaksi baru muncul, di mana belum dikenal sebelumnya dalam Islam, maka transaksi itu dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Qur'an dan hadits yang melarang. Adiwarman A Karim menjelaskan bahwa penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh beberapa faktor dibawah ini:

a) Haram Zatnya

Transaksi dilarang karena objek (barang) dan / atau jasa yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya.

b) Haram selain zatnya

Adanya unsur menzalimi salah satu pihak yaitu adanya pihak yang merasa dicurangi/ ditipu karena ada suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain, ini disebut juga dengan *tadlis*, dan *tadlis* ini dapat terjadi dalam empat hal yakni: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. contohnya adalah *tadlis* pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Praktek-praktek yang melanggar dari penjelasan diatas diantaranya:

a) Rekayasa pasar dalam supply (Ihtikar)

Yakni menghambat produsen / penjual lain masuk kepasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli).

b) Rekayasa pasar dalam demand (Bai'Najasy)

Terjadi bila seorang produsen / pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah adanya banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga produk itu akan naik.

c) Taqhrir (Gharar)

Dimana terjadi ketidak pastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui oleh pihak B. Baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan.

d) Riba

Adanya pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

e) Tidak sah / tidak lengkap akadnya

Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan / atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu faktor-faktor berikut ini:

(a) Rukun dan syarat tidak terpenuhi

Rukun adalah sesuatu yang wajib dalam transaksi ada dalam suatu transaksi misalnya adanya penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli maka jual beli tidak sah. Dan syarat juga harus dipenuhi yang mana syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Bila rukun sudah terpenuhi, tetapi syarat tidak terpenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi rusak.

(b) Terjadi *ta'alluq*

Terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling terkait, diman berlakunya akad pertama tergantung pada akad yang kedua.

(c) Terjadi "*two in one*"

Kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidak pastian (*gharar*). (Rizal & Nilfirdaus, 2013: 54-67)

D. Penelitian yang Relevan

Sejauh pengamatan dan tinjauan penulis, permasalahan yang penulis teliti ini belum ada penulis lain yang membahasnya. Namun penulis menemukan lebih dari satu penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan yang penulis bahas, diantaranya:

Penelitian yang ditulis oleh LATIFAH WAHYUNI AFDINAL NIM 13 204 028 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul Pengawasan

terhadap Alat Ukur Timbangan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 dan Wilayah *Al-Hisbah Di Pasar Batusangkar* dengan masalah pokok membahas mengenai pemakaian timbangan rumah tangga yang masih banyak dipergunakan oleh pedagang di Pasar Batusangkar menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 dan Wilayah *Al-Hisbah*.

Penelitian yang ditulis oleh YESI YUSRA DEWI NIM 11 204 042 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Akurasi Timbangan Pedagang Di Pasar Batusangkar* dengan masalah pokok membahas mengenai motif pedagang mengurangi timbangan dan teknik pelaksanaan tera timbangan di Pasar Batusangkar menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Setelah melihat dan menganalisa dari beberapa karya tulis dan skripsi yang ada ternyata penelitian yang sedang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Dimana Latifah Wahyuni Afdinal membahas timbangan plastik yang digunakan pedagang di pasar Batusangkar dan Yesi Yusra Dewi membahas tentang akurasi timbangan yang ada di pasar Batusangkar. Sedangkan penulis membahas tentang praktek timbangan di huller Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu *fiel research* yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggunakan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Mengenai praktek timbangan pada penggilingan padi menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (studi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). Metode penelitian yang penulis lakukan secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang penulis dapatkan dari objek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian penulis lakukan di Huller padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini telah penulis awali dengan observasi awal pada tanggal 7 Desember 2017. Adapun kegiatan apa saja yang dilakukan, dan beberapa lama waktu yang dibutuhkan.

No	Kegiatan	Bulan/Tahun					
		april 2017	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Ags 2018	Sep 2018
1.	Melakukan observasi awal	✓					
5.	Penyusunan hasil observasi awal	✓					
6	Seminar	✓					
7.	Perbaikan		✓	✓			

	proposal setelah seminar						
8.	Penelitian skripsi			✓	✓		

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperindagpastam terhadap timbangan huller padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Sehingga peneliti masih memerlukan pengamatan lebih lanjut terhadap objek yang penulis teliti. Selain itu, penulis menggunakan kamera, pensil, *ballpoint*, dan buku sebagai alat bantu dalam penulis melakukan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Yaitu pemilik huller Arnida Satriani, Putri Rama Usma, Hendra, KUD. B Setangkai, Syamsul Bahri, Yerpinis, Wewet Eka. F di Nagari Sungai Tarab, Zarnilis di Nagari Gurun, Rustam Nagari Koto Tuo, M. Aidil di Nagari Kumango dan 27 anggota pekerja, petani, toke dan tokoh masyarakat yang dapat memberikan data-data mengenai permasalahan yang penulis teliti, dan Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar yaitu Ibuk Yeri Trianda, ST sebagai Kasi Pengawasan, Ibuk Yulia Hastuti, SE. MM sebagai Kasi Pengembangan dan Promosi, Bapak Yorry Irawan, SE. MT sebagai Kasi Bina Usaha dan Prasarana dan Bapak Aprizal, SE sebagai Kepala Dibidang Perdagangan.

2. Sumber data sekunder

Adapun sumber yang dijadikan data sekunder yaitu data yang menyangkut dengan masalah yang penulis bahas, seperti: buku-buku fiqh dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu buku fiqh sunnah, tafsir-tafsir Al-Mishbah, Norma dan Etika Hukum Islam, Perlindungan Konsumen, Ekonomi Islam, UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU no 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan data-data dari Dinas Koperindagpastam dan sumber lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Hal ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan serangkaian tanya jawab langsung dengan pemilik atau pengelola huller, petani dan tokoh masyarakat selaku warga di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, Tentang praktek timbangan yang dilakukan di huller tersebut dan Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan terutama dalam masalah penelitian yang penulis lakukan.

Dari wawancara yang penulis lakukan dan setelah penulis mendapatkan data, selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut menjadi informasi. Teknik pengolahan dan analisa data yang penulis lakukan adalah pengolahan data kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka dan

statistik. Kemudian informasi yang telah penulis dapatkan di lapangan tersebut akan penulis gambarkan sebagaimana adanya dan akan dianalisis menggunakan konsep menurut perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang didapatkan di lapangan. Berdasarkan hal ini analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data Deskriptif Kualitatif.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian. Karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan.

Untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan praktek timbangan di penggilingan padi huller padi Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, maka penelitian ini harus dapat dipercaya oleh semua pembaca dan dari responden sebagai informan. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan cara, Triangulasi pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Koperindag (Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan)

1. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Dinas Koperindag, yaitu:

Visi: Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi sektor Koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Misi :

- a. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan di bidang industri dan perdagangan
- b. Pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

2. Tujuan

- a. Meningkatkan SDM aparatur
- b. Meningkatnya kualitas keterampilan pengelola dunia usaha.
- c. Meningkatnya ketahanan perekonomian dengan meningkatnya pendapatan daerah dan mendorong pengembangan yang kompetitif berdasarkan dukungan sumber daya.
- d. Meningkatnya citra pasar nagari sebagai pusat pengembangan ekonomi Tanah Datar.
- e. Meningkatnya Pembinaan terhadap dunia usaha agar taat aturan.
- f. Meningkatnya Perlindungan konsumen dari praktik dagang yang tidak jujur (Tanahdatar.go.id, 2015: 7).

3. Tugas Pokok Dinas Koperindag

Secara umum Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan

Pertambangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan.
- b. Pemberian dan pelaksanaan pelayanan dibidang Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan.
- a. Pengelolaan Urusan Ketata Usahaan Dinas Koperasi, Perindustrian, Pedagangan, Pasar dan Pertambangan.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan, pembinaan usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan pengembangan promosi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- b. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.
 - c. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang perdagangan.
 - d. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang perdagangan berdasarkan skala prioritas.
 - e. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
 - f. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.
 - g. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan.
 - h. Pelaksanaan pertanggung jawaban dan laporan.
4. Struktur organisasi Dinas Koperindag
- a. Kepala Dinas: AbdulHakim, SH
 - b. Sekretaris: Khairul, S.Sos
 - 1) Kasubag Perencanaan dan Keuangan: Donni, SE
 - 2) Kasubag Umum dan Kepegawaian: Rafendi, SH
 - c. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM : Lola Nasution, SH

- 1) Kasi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi: Syamsurizal
 - 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi: Ichwandi
 - 3) Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM: Elnopembri, SE.
M.Si
- d. Kepala Bidang Perindustrian: Wilda Anas, SE
- 1) Kasi Data, Standarisasi dan Pengawasan : Nahrenis, SE
 - 2) Kasi Industri Agro: Multarida, S.Sos
 - 3) Kasi Industri Nin Agro: Azmi Wenry, SE
- e. Kepala Bidang Perdagangan: Aprizal, SE
- 1) Kasi Bina Usaha dan Sarana: Yorry Irawan, SE. MT
 - 2) Kasi Pengembangan dan Promosi: Yulia Hastuti, SE. MM
 - 3) Kasi pengawasan: Yeri Trianda, ST
- f. Kelompok JAB.Fungsional
- g. UPTD Pengelolaan Pasar Batusangkar
- h. UPTD Kemetrolagian. (Dinas Koperindagpastam)

B. Sejarah Huller-huller di Kecamatan Sungaitarab Kabupaten Tanah Datar

Huller atau penggilingan Padi merupakan tempat untuk mengola atau “*manumbuak*” padi menjadi beras. Dalam transaksi jual beli padi di Kabupaten Tanah Datar, ada berbagai macam bentuk transaksi yang mereka lakukan. Transaksi jual beli ini bisa mereka lakukan di huller padi ataupun sawah. Selain itu Jual beli tersebut juga bisa dilakukan secara langsung ataupun dengan cara dipesan terlebih dahulu. Misalnya pemilik huller memesan padi petani terlebih dahulu beberapa hari sebelum panen dengan pemberian panjar. Saat padi sudah layak untuk dipanen petani akan menjual hasil panennya ke Heller padi. Adapun data pelaku usaha huller yang terdapat di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

Tabel.I
Pelaku Usaha Huller di Kecamatan Sungai Tarab

No	Nagari	Jorong	Nama pemilik huller
1	Sungai Tarab	Tiga Batur	A.Dt.Kondo
2		Tiga Batur	Arnida Satriani
3		Tiga Batur	Putri Rama Usman
4		Kt. Panjang	Alek Dwi Putra
5		Kt. Panjang	Amyar Majid
6		Kt. Panjang	Febrizal
7		Kt. Panjang	Nur'ainia Jamal
8		Sungai Tarab	Arnalis
9		Sungai Tarab	Mukhtar
10		Sungai Tarab	Rahma Budu, SH
11		Sungai Tarab	Roslina
12		Sungai Tarab	Hendra
13		Sungai Tarab	KUD.B.Setangkai
14		Sungai Tarab	Syamsul Bahri
15		Sungai Tarab	Yerpinis
16		Sungai Tarab	Yulimar
17		Sungai Tarab	Wewet Eka.F
18	Simpuruik	Simpuruik	H.Syamsuardi
19		Simpuruik	H.Zulkifli
20	Gurun	Gurun	Zarlinis
21		Gurun	A.Dt. Cumanu
22		Gurun	H.Mukhtar
23		Gurun	Irnayeti
24		Gurun	Suardi
25		Ampalu	Hendrita
26		Ampalu	Armen

27		Sitakuak	Nursamsi Warnis
28		Sitakuak	Suhendra.SH
29	TL. Tengah	Talang Tengah	Ratna Wati
30	PD. Laweh	Padang Laweh	Dt. Rajo Nanbasa
31		Padang Laweh	H.KH. Majo Endah
32	Koto Tuo	P.Tinggi	Anas
33		Babussalam	Husni
34		P.Tinggi	Rustam
35		P.Tinggi	Emawati
36	PS. Laweh	Babussalam	Bujang
37	Kumango	Kum. Utara	M. Aidil
38	Rao-rao	P. Andiko	H.Asril

Sumber data : Kantor Camat Kecamatan Sungai Tarab laporan tahunan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di 10 (sepuluh) hulla di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yaitu hulla Arnida Satriani, Putri Rama Usma, Hendra, KUD. B Setangkai, Syamsul Bahri, Yerpinis, Wewet Eka. F di Nagari Sungai Tarab, Zarnilis di Nagari Gurun, Rustam Nagari Koto Tuo, M. Aidil di Nagari Kumango. Terdapat 7 (tujuh) hulla yang tidak menera ulang yaitu hulla Arnida Satriani, Hendra, Syamsul Bahri, Yerpinis, Wewet Eka. F di Nagari Sungai Tarab, Rustam Nagari Koto Tuo, M. Aidil di Nagari Kumango.

C. Bentuk Timbangan yang Digunakan Pada Transaksi Jual Beli Padi Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Timbangan duduk disebut juga dengan timbangan bebek. Timbangan ini dinamakan timbangan duduk karena benda yang ditimbang seperti dalam keadaan duduk. Timbangan duduk ini memiliki dua jenis yaitu:

1. Timbangan duduk digital

Timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik.

2. Timbangan duduk analog

Timbangan yang bekerja secara manual, dimana timbangan ini bekerja dengan menggunakan penunjukan tanda garis pada timbangan.

Timbangan duduk merupakan salah satu jenis timbangan yang wajib ada di huller-huller. Sebab timbangan ini sangat berguna untuk kegiatan bertransaksi. Bentuk timbangan duduk yang digunakan oleh huller yang penulis teliti yaitu timbangan duduk analog. Timbangan analog yang digunakan oleh masing-masing huller ada berbagai macam yaitu:

1. Timbangan duduk analog 500 Kg

Dari wawancara yang penulis lakukan di 10 huller padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Masing-masing huller mempunyai timbangan duduk analog jenis ini. Timbangan ini di gunakan sejak pendirian huller dan telah di tera ulang, namun tidak semua huller yang menera ulang tiap tahunnya. (pemilik huller, wawancara pra-riset, 10 Juli 2018).

Cara peneraan timbangan ini dilakukan dengan meletakkan batu bidur diatas timbangan yang akan di tera dan pada anak timbangan di gunakan neraca untuk di tera. Saat itulah tanda tera diberikan di timbangan dan anak timbangan, dengan pemberian tanda tahun tera dan inisial pihak yang menera. Apabila terjadi kerusakan yang membuat timbangan tidak normal, maka pengamat tera akan memperbaiki timbangan dan anak timbangan tersebut. Namun apabila timbangan dan anak timbangan tersebut tidak layak pakai atau tidak bisa lagi di perbaiki, maka harus diganti dengan yang baru. Peneraan dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) pengamat tera, 1 (satu) penera ahli dan 1 (satu) pengawas. Tetapi pihak Koperindag tidak memiliki staf pengamat tera dan pengawas oleh sebab itu pihak metrologilah yang didatangkan dari pusat untuk melakukan pengamatan terhadap timbangan huller. (Yeri Trianda bidang perdagangan Koperindag, wawancara pra-riset, 18 Juli 2018)

Mereka membutuhkan timbangan duduk jenis ini untuk menimbang padi dan beras dalam jumlah yang banyak atau besar. Hal ini tentunya untuk mempermudah menghitung berat padi atau beras dalam jumlah yang banyak.

2. Timbangan duduk analog 100 Kg

Pemilik huller menjelaskan bahwasannya mereka memakai timbangan ini untuk mempermudah proses penimbangan. Timbangan duduk analog jenis ini di tera ulang dengan cara peneraan dilakukan dengan meletakkan batu bidur diatas timbangan yang akan di tera. Saat itulah tanda tera diberikan di timbangan dengan pemberian tanda tahun tera dan inisial pihak yang menera.

Apabila terjadi kerusakan yang membuat timbangan tidak normal maka pengamat tera akan memperbaiki timbangan. Namun apabila timbangan tersebut tidak layak pakai atau tidak bisa lagi di perbaiki, maka harus diganti dengan yang baru. Peneraan dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) pengamat tera, 1 (satu) penera ahli dan 1 (satu) pengawas. Tetapi pihak Koperindag tidak memiliki staf pengamat tera dan pengawas oleh sebab itu pihak metrologilah yang didatangkan dari pusat untuk melakukan pengamatan terhadap timbangan huller. (Yeri Trianda bidang perdagangan Koperindag, wawancara pra-riset, 18 Juli 2018)

Berat beban yang di timbang dengan jenis timbangan ini bisa dipergunakan dalam berbagai beban, maksimal 100 Kg dan juga bisa ditimbang dengan berat lainnya asalkan tidak lebih dari 100 Kg. Seperti saat menimbang padi yang biasanya mereka lakukan yaitu dalam satu karung padi yang berat bebannya 42 Kg bisa digunakan timbangan yang 100 Kg ini untuk mempermudah penghitungan. (pemilik huller, wawancara pra-riset, 10 Juli 2018).

3. Timbangan duduk analog 20 Kg

Timbangan duduk analog jenis ini cara peneraannya sama dengan jenis timbangan yang lainnya. yaitu dengan meletakkan batu

bidur diatas timbangan yang akan di tera. Saat itulah tanda tera diberikan di timbangan dengan pemberian tanda tahun tera dan inisial pihak yang menera. Apabila terjadi kerusakan yang membuat timbangan tidak normal maka pengamat tera akan memperbaiki timbangan. Namun apabila timbangan tersebut tidak layak pakai atau tidak bisa lagi di perbaiki, maka harus diganti dengan yang baru. Peneraan dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) pengamat tera, 1 (satu) penera ahli dan 1 (satu) pengawas. Tetapi pihak Koperindag tidak memiliki staf pengamat tera dan pengawas oleh sebab itu pihak metrologilah yang didatangkan dari pusat untuk melakukan pengamatan terhadap timbangan huller.(Yeri Trianda bidang perdagangan Koperindag, wawancara pra-riset, 18 Juli 2018)

Pemilik huller menjelaskan bahwasannya mereka memakai timbangan ini untuk mempermudah proses penimbangan beras. Seperti saat menimbang beras 10 Kg yang biasanya mereka jual, karena banyaknya minat pembeli dalam bentuk kemasan beras 10 Kg. (pemilik huller, wawancara pra-riset, 10 Juli 2018).

D. Peran dan Kendala Koperindagpastam Terhadap Timbangan Pengilingan Padi

1. Peran Koperindagpastam Terhadap Timbangan Pengilingan Padi

Dalam bertransaksi atau berdagang terdapat aturan-aturan yang mengatur antara penjual dan pembeli. Salah satu aturan dalam berdagang yaitu tentang pemakaian timbangan. Aturan tersebut dibuat oleh pemerintah dan di jalankan oleh Dinas Koperindagpastam sebagai badan pengawas pasar. Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar yaitu mengenai penggunaan alat ukur timbangan yang digunakan oleh huller-huller padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Untuk mengantisipasi adanya pedagang nakal yang mempermainkan timbangan. Oleh karena itu, dalam setiap tahunnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan kir atau tera ulang ke setiap kecamatan

yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Pengecekan ini untuk menstandarkan benar tidaknya timbangan yang mereka gunakan, peran Dinas Koperindarpastam sebagai berikut:

a. Melakukan tugas dibidangnya

Melaksanakan sidak yang dilakukan satu kali dalam setahun untuk menera dan mengawas apakah timbangan yang di gunakan oleh pemilik huller normal dan layak pakai. Bidang perdagangan memiliki tiga bidang atau staf dalam melakukan peneraan ulang yaitu:

1) Bidang pengawasan

Pengawasan dilakukan hanya satu orang anggota. Pengawasan ini dilakukan untuk mengawasi pelaku usaha yang bertindak curang terhadap timbangan yang di gunakan dalam bertransaksi dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar. Peneraan yang dilakukan oleh Dinas Koperindagpastam di Kecamatan Sungai Tarab dilaksanakan terakhir di tahun 2017, di tahun 2018 belum ada dilakukan peneraan ulang kembali. Di tahun 2017 Bapak Ardirusli didatangkan dari badan Metrologi dari pusat untuk melakukan pengawasan di Kecamatan Sungai Tarab, bidang ini seharusnya ada di Dinas Koperindagpastam di bidang perdagangan namun terkendalah oleh kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia).

2) Bidang pengamat tera

Pengamat tera berfungsi untuk meneliti apakah timbangan tersebut telah normal atau belum. Anggota dari pengamat tera sebanyak 2 orang. Pengamatan ini dilakukan oleh Bapak Pah Levi dan Ibuk Gusna Yeti di tahun 2017 di Kecamatan Sungai Tarab. Mereka didatangkan dari badan Metrologi di pusat, bidang ini seharusnya ada di Dinas Koperindagpastam di

bidang perdagangan namun terkendalah oleh kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia).

3) Bidang penera ahli

Penera ahli berfungsi untuk memberikan tanda cap tera atau kir dan melepas tanda tera atau stiker sebelumnya terhadap timbangan yang telah di periksa oleh pengamat tera. Penera ahli beranggotakan hanya 1 (satu) orang yang berada di bidang perdagangan di Dinas Koperindagpastam yang dilakukan oleh Ibuk Yeri Tianda.

b. Melindungi konsumen dari praktik dagang yang tidak jujur.

Dalam praktek penimbangan seringkali terjadinya kecurangan-kecurang yang dilakukan oleh pelaku usaha huller. Tentunya sangat merugikan pembeli. Oleh sebab itu Dinas Koperindagpastam Tanah Datar harus melindungi konsumen dengan menerapkan aturan yang berlaku. Agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan oleh pedagang yang curang dalam menimbang. Selain itu juga untuk menyadarkan pemilik huller untuk tidak berlaku curang lagi.

c. Menjamin timbangan yang dipakai oleh pemilik huller normal dan telah di tera ulang tiap tahunnya.

Dinas Koperindagpastam harus menjamin bahwasannya timbangan yang di gunakan pemilik huller telah di tera ulang tiap tahunnya dan normal. Dengan cara mengecek apakah timbangan tersebut telah akurat atau belum melalui peneraan yang dilakukan tiap tahunnya.

d. Menciptakan persaingan yang sehat

Dengan dilaksanakannya peneraan dan pengawasan oleh Dinas Koperindagpastam Tanah Datar tentunya bisa menciptakan persaingan yang sehat. Sebab tidak ada lagi penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik huller di setiap Kecamatan. Dinas koperindagpastam melakukan peneraan yaitu hari Senin 20

November 2017 di pasar Sungai Tarab. Peneraan ini dilakukan dari jam 08.00 sampai selesai dan dilaksanakan dalam satu hari.

e. Pembinaan dunia usaha agar taat aturan.

Dilakukannya penyuluhan secara langsung kepada para pemilik huller oleh Dinas Koperindagpastam Tanah Datar untuk menyadarkan pemilik huller dalam melakukan praktek penimbangan. Agar taat aturan dan tidak melakukan kecurangan dalam menimbang. Ketika dilakukannya peneraan ulang saat itu juga dilakukan pembinaan, jadi pedagang yang hadir saat peneraan bisa sekaligus dapat pembinaan dari Dinas Koperindagpastam.

f. Ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kemetrolagian

terlaksananya peraturan sesuai dengan aturan yang berlaku hal ini tentunya dapat menciptakan ketertiban dalam berdagang, hal ini diharapkan agar tidak adalagi terjadinya penyimpangan atau kecurangan.

g. Menciptakan transaksi yang adil adan jujur.

Setelah dilakukannya pembinaan, ketertiban dan pengawasan serta berjalannya aturan sebagaimana mestinya tentunya akan menciptakan transaksi yang adil dan jujur. Sehingga tidak adalagi kecurangan dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

Dari wawancara yang penulis lakukan di 10 (sepuluh) huller yaitu huller Arnida Satriani, Putri Rama Usma, Hendra, KUD. B Setangkai, Syamsul Bahri, Yerpinis, Wewet Eka. F di Nagari Sungai Tarab, Zarnilis di Nagari Gurun, Rustam Nagari Koto Tuo, M. Aidil di Nagari Kumango. Terdapat 7 (tujuh) huller yang tidak menera ulang yaitu huller Arnida Satriani, Hendra, Syamsul Bahri, Yerpinis, Wewet Eka. F di Nagari Sungai Tarab, Rustam Nagari Koto Tuo, M. Aidil di Nagari Kumango. Hal ini di karenakan kurangnya kesadaran pemilik huller untuk menera ulang, pemilik huller merasa timbangannya masih normal dan timbangan

duduk analog dengan kapasitas 500 Kg membuat pemilik huller kesusahan untuk membawa ke tempat peneraan ulang.

Praktek timbangan yang mereka lakukan yaitu dengan cara menaikkan beban keatas timbangan baik padi, beras, dan lainnya untuk di hitung berat bebannya. Praktek penghitungan penimbangan yang mereka lakukan telah benar namun dalam praktek keakuratan timbangan mereka salah. Dikarenakan pemilik huller yang nakal memainkan timbangan dan anak timbangan seperti menstel ulang timbangan mereka baik yang telah di tera atau yang belum di tera. Bentuk timbangan yang dipakai yaitu timbangan duduk analog, timbangan jenis ini juga memiliki kekurangan. Dimana timbangan tersebut bisa di stel ulang oleh pemilik timbangan sesuai yang mereka inginkan. Sehingga penghitungan berat beban tidak sesuai dengan yang semestinya. (pemilik huller, wawancara pra-riset, 20 Agustus 2018)

Dinas Koperindagpastam dalam menjalankan tugasnya pernah melakukan inspeksi dadakan atau razia dan tera ulang yang dilakukan satu kali dalam setahun . Yaitu dengan cara melakukan razia dadakan kepasar-pasar guna memeriksa timbangan yang tidak normal dan menyita timbangan yang tidak layak pakai untuk bertransaksi. Selain itu Dinas Koperindagpastam juga melakukan tera ulang atau kir timbangan di huller yang ada di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dengan cara memberikan surat himbauan di kantor Camat. Dinas koperindagpastam melakukan peneraan yaitu hari Senin 20 November 2017 di pasar Sungai Tarab. Peneraan ini dilakukan dari jam 08.00 sampai selesai dan dilaksanakan dalam satu hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembeli mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya, selain itu juga untuk menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar.

Timbangan yang dipergunakan secara terus-menerus bisa membuat penunjukkan berat atau isi beban tidak normal atau menyimpang dari nilai yang seharusnya, dikarenakan timbangan yang di pergunakan tidak di tera

ulang atau tidak di kir kembali. Selain ibuk Yeri Trianda, ST sebagai kasi Pengawasan, juga ada ibuk Yulia Hastuti, SE. MM sebagai Kasi Pengembangan dan Promosi beliau bekerja untuk mempromosikan prodak-prodak dalam daerah dan memberikan laporan dari Kasi Pengawasan ke Bapak Yorry Irawan, SE. MT tentang pelaksanaan peneraan ulang. Bapak Yorry bertugas di Kasi Bina Usaha dan Sarana beliau berperan untuk pembinaan Nagari seperti pembangunan Pasar dan juga memberikan laporan dari Kasi Pengawasan untuk pemberian izin peneraan ulang atau sidak yang harus di tandatangani oleh Bapak Aprizal, SE sebagai kepala bidang perdagangan. (Dinas Koperindagpastam, wawancara pra-riset, 15 Agustus 2018)

Padahal aturan tersebut telah di buat oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur sedemikian rupa segala hal yang berkaitan dengan satuan ukur, standar ukuran, dan metode pengukuran serta alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kemetrologian.

2. Kendala Koperindagpastam Terhadap Timbangan Pengilingan Padi

a. Kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia)

Dinas Koperindagpastam seharusnya memiliki 3 bidang atau staf saat melakukan sidak yang dilakukan satu kali dalam setahun. Yaitu bidang pengamat tera 2 orang, bidang penera ahli 1 orang, dan bidang pengawasan 1 orang. Namun di Dinas Koperindagpastam Tanah Datar hanya memiliki dibidang penera ahli. Saat melakukan sidak atau menera Dinas Koperindagpastam harus bekerja sama dengan pihak pusat dari Padang yaitu pihak Badan Metrologi agar terlaksananya peneraan tersebut. Hal ini lah

yang menjadi salah satu tidak terlaksananya penagawan dan sanksi yang tegas terhadap aturan yang berlaku.

b. Kurangnya kesadaran pemilik huller dalam praktek penimbangan

Pemilik huller tidak mengindahkan peraturan tentang timbangan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pemilik huller dan partisipasi untuk menera timbangan tiap tahunnya tidak ada. Selain itu tidak tegasnya peraturan dan tidak adanya pemberian sanksi terhadap pemilik huller yang curang, hal ini menyebabkan pemilik huller yang melakukan praktik penimbangan lebih leluasa terhadap kecurangan yang mereka lakukan karena mereka merasa mendapat keuntungan yang lebih.

c. Tidak menghiraukan himbauan atau sosialisasi dari Dinas Koperindagpastam

Himbau atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperindag pastam kurang dihiraukan oleh pemilik huller. Sebagian besar pemilik huller telah paham terhadap peneraan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kopeindagpastam. Namun mereka banyak yang tidak mengiraukannya. (Yeri Trianda bidang perdagangan Koperindag, wawancara pra-riset, 24 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di 10 (sepuluh) Huller di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Pemilik huller di Kecamatan Sungai Tarab menjelaskan bahwasannya mereka memiliki surat izin untuk pendirian usaha dan timbangan merekapun telah di kir atau di tera ulang. Namun sebagian besar huller padi di Kecamatan Sungai Tarab timbangan yang dipakai telah di tera namun tidak di tera ulang setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan mereka tidak membawa timbangan yang mereka pakai saat ada himbauan sekali setahun untuk menera ulang melau surat himbauan, yang di berikan oleh Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar kepada setiap pemilik huller yang menggunakan timbangan di Kecamatan

Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar melalui surat himbauan di Kantor Camat. Di karenakan pemilik huller merasa timbangan yang mereka pakai tidak menyimpang dari semestinya atau normal dan mereka merasa keuntungan mereka berkurang karena mereka harus menambah bayaran terhadap barang yang mereka transaksikan. (pemilik huller wawancara pra-riset, 6 Juli 2018)

Dari praktek transaksi timbangan jual beli padi di Kecamatan Sungai Tarab yang mereka lakukan tersebut tentunya sangat merugikan pihak lain yaitu pihak pembeli atau konsumen. Seperti para petani tentunya merasa di curangi oleh pemilik huller dan toke sebab penghitungan dari hasil padi yang mereka jual ke mereka tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Selain petani pembeli juga dirugikan dalam praktek ini seperti tokoh masyarakat yang membeli beras ke huller tersebut, dimana jumlah beras yang mereka beli tidak sesuai dengan isi beban yang sebenarnya. Karena timbangan yang di pakai oleh pemilik huller tidak akurat dan bahkan bisa di setel ulang sesuai mereka inginkan. (masyarakat, petani wawancara, 29 Agustus 2018)

Pada hal tera ulang ini sangat penting untuk melindungi konsumen dari pemilik huller yang curang dalam menimbang agar terciptanya pelayanan yang adil, jujur serta menunjang perlindungan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam hal penimbangan. Selain itu telah dilakukan sosialisasi dan himbauan oleh pihak Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar kepada pemilik huller tentang aturan dalam menimbang, namun masih ada pemilik huller yang tidak mengindahkan himbauan aturan tersebut.

Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Koperindagpastam bidang kasi pengawasan yaitu Ibuk Yeri Trianda, kasi pengembangan dan promosi dengan Ibuk Yulia Hastuti, SE.MM, kasi bina usaha dan sarana dengan Bapak Yorry Irawan, SE. MT, dan Bapak Aprizal, SE sebagai kepala bidang perdagangan di Dinas Koperindagpastam. Dinas Koperindagpastam telah melakukan

peneraan kepada pemilik huller yang menggunakan timbangan. peneraan biasanya dilakukan satu kali setahun. Pada tahun 2018 belum ada dilakukan peneraan, namun pada tahun 2017 peneraan telah dilakukan pada hari Senin tanggal 20 bulan November.

Pada saat peneraan dilakukan apabila ditemui para pemilik huller yang memakai timbangan yang isi atau berat dari timbangan tersebut menyimpang dari semestinya atau tidak normal, petugas hanya memberikan teguran lisan dan menera ulang kembali timbangan yang mereka pakai tanpa diiringi pemberian sanksi. Selain itu timbangan yang di terapan hanya kepada pemilik huller yang membawa ketempat petugas saat dilakukan peneraan. Pada hal ada pemilik huller yang tidak membawa timbangannya saat peneraan. Hal itu mengakibatkan, para pemilik huller masih menggunakan timbangan yang tidak normal dan tidak menghiraukan teguran yang diberikan kepada mereka. Dalam hal ini, pihak Dinas Koperindag tidak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan mereka kurang SDM (Sumber Daya Manusia). Selain itu Koperindag Tanah Datar tidak ada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kemetrologian di Dinas Koperindag karena yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan timbangan yang digunakan oleh pemilik huller adalah UPTD Kemetrologian tersebut. UPTD Kemetrologian memiliki tiga bidang yaitu bidang pengamat tera, penera ahli dan pengawas. Sementara yang ada hanya di bidang peneraan. karena tidak adanya SDM di bidang pengawasan dan pengamat tera, selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk menera tiap tahunnya. Jika dilakukan peneraan Dinas Koperindagpastam bekerjasama dengan pihak pusat kemetrologian. Hal ini lah yang menjadi kendala bagi Dinas Koperindagpastam dalam menegakkan peraturan perundang-undangan tentang Metrologi legal atau timbangan. (Dinas Koperindag, wawancara pra-riset, 20 Agustus 2018)

E. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Timbangan penggilingan padi di Kabupaten Tanah Datar

Salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam adalah perdagangan. Dalam berdagang hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada nilai manfaat. Begitu juga dengan praktek penimbangan yang dilakukan oleh pemilik huller dalam berdagang haruslah normal atau sesuai dengan berat dan isi semestinya.

Pasal 25 UU No. 2 tentang Metrologi Legal menjelaskan bahwa: dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

1. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
2. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
3. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
4. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
5. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang;

Ketentuan mengenai sanksi atas kejahatan dan atau pelanggaran Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) diatur dalam pasal 32 sebagai berikut:

1. Pasal 32 ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Pasal 32 ayat (2) : Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
3. Pasal 33 ayat (1) : Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini adalah kejahatan.
4. Pasal 33 ayat (3) : Barang yang menjadi bukti kejahatan danatau pelanggaran dapat dirampas untuk kepentingan Negara.

Maksud dari pasal di atas, bagi pemilik huller yang masih menggunakan timbangan yang menyimpang dari nilai seharusnya dikenakan sanksi pidana atau denda. sanksi yang diberikan kepada pedagang yang melakukan pelanggaran. Hal ini disebabkan, timbangan yang tidak di tera ulang setiap tahunnya bisa mengurangi berat atau isi dari yang sebenarnya, sehingga tidak diperbolehkan untuk berdagang karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan salah satu pihak. Namun pemberian sanksi dalam undang-undang ini belum terlaksana dikarenakan Dinas Koperindagpastam Tanah Datar kekurangan SDM dibidang pengawasan. Sehingga aturan tersebut tidak bisa terlaksanakan. Di dalam pasal 20 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal juga membahas tentang :

1. Tanda sah dibubuhkandan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

2. Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
3. Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
4. Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
5. Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengantinya.

Pada saat peneraan dilakukan di bagian timbangan dan anak timbangan di beri tanda cap tera dan inisial penera. Hal ini di lakukan sebagai bukti bahwasannya timbangan tersebut telah ditera ulang oleh pihak yang berwenang.

Timbangan yang digunakan pemilik huller hanya memakai timbangan duduk analog yang mempunyai kapasitas maksimal beban yang berbeda-beda yaitu timbangan duduk analog 500 Kg, 100 Kg dan 20 Kg. Berdasarkan hukum positif dalam UU Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal terhadap sebagian besar huller yang tidak melakukan tera ulang tiap tahunnya di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan belum adanya sanksi terhadap pelanggar. seperti yang terdapat di huller Arnida Satriani, Putri Rama Usma, Hendra, Yerpinis, Wewet Eka. F di Nagari Sungai Tarab, Rustam Nagari Koto Tuo, M. Aidil. Huller-huller tersebut memakai timbangan untuk bertansaksi dalam jual beli namun timbangan mereka tidak akurat atau tidak di tera tiap tahunnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 dijelaskan juga mengenai pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait yang dijelaskan di dalam Pasal 36, yaitu:

1. Pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
2. Instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi legal dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta bantuan kepada instansi Pemerintah yang melakukan pengawasan dan pengamatan dalam bidangnya masing-masing yang ada hubungannya dengan pengukuran, penakaran dan atau penimbangan.
3. Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak melakukan penyegelan, dan atau penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti.
4. Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan tugasnya di tempat-tempat tersebut pada Pasal 25 Undang-undang ini dalam waktu terbuka untuk umum.
5. Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan tugasnya antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00 waktu setempat di tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki umum, yang seluruhnya atau sebagian dipakai sebagai tempat yang dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang ini.
6. Jika dalam waktu tersebut pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini pegawai yang melakukan penyidikan tidak diperkenankan masuk, maka mereka masuk dengan bantuan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
7. Penyidikan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat di dalam UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, maka dapat dipahami bahwa penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan tidak diperbolehkan untuk berdagang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembeli mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya, selain itu juga untuk

menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau Pemilik huller tepat dan benar. Padahal, menurut ketentuan pasal 12 Undang-undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal alat perdagangan berupa meteran, anak timbangan, timbangan sentisimal, timbangan duduk, takaran kering dan basah, dacin logam, neraca, kuadran surat, timbangan bobot ingsut dan timbangan cepat (*digital*) harus ditera ulang tiap tahunnya.

Mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pemakaian alat ukur timbangan, Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar merupakan lembaga berwenang yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat ukur timbangan oleh pedagang. Namun realita yang terjadi, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar selaku lembaga yang berwenang kurang optimal. Dalam hal ini dapat dilihat dari berupa teguran saja tanpa memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik huller yang masih menggunakan timbangan yang tidak normal tersebut untuk berdagang. Padahal aturan mengenai hal tersebut telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, di dalam UU tersebut telah dijelaskan bahwa alat ukur apa saja yang dibolehkan untuk berdagang, ketentuan mengenai alat ukur tersebut dan sanksi yang diberikan kepada pihak/pelaku yang dalam hal ini dimaksudkan pedagang yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dituangkan di dalam UU tersebut. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal)

Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dimuat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan bagi pelaku usaha. Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut meliputi:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas pedagang telah berlaku tidak jujur terhadap konsumen, baik itu pelayanan yang tidak jujur terhadap praktek timbangan ataupun informasi tentang barang. Timbangan yang dikurangi akan merugikan konsumen dan pedagang juga tidak memberikan ganti kerugian kepada konsumen. Selain itu, mengenai hak dan kewajiban konsumen juga di atur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dijelaskan di dalam pasal 3,4 dan 5 Perlindungan konsumen. (UU NO.8 TH 1999 ttg Perlindungan konsumen Pasal 3)

Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar kurang optimal dalam menegakkan peraturan yang telah tercantum di dalam Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya(UTTP). Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya para pemilik huller yang tidak membawa timbangan yang mereka pakai untuk bertransaksi ditempat peneraan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindagpastam di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Praktek penimbangan akan terus berjalan dikarenakan tidak adanya tindakan tegas dan sanksi dari pihak yang berwenang.

Dalam pasal 6 UUPK No.8 T 1999 Hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang di perdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pemelaan diri sepattnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan di perdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. (Baharudin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal 2011, H.11-12)

Beberapa kecurangan dalam transaksi perdangan terjadi dalam pasar. Kecurang-kecurangan dalam transaksi perdagangan itu dapat dilihat dari fenomena berikut ini.

1. Kecurangan dibidang berat timbangan seperti penjualan gula dengan berat 1 Kg. Padahal berat sebenarnya hanya 800 atau 900 g.
2. Kecurangan dibidang ukuran seperti penjual kain sepanjang 1 meter ternyata hanya 90 cm.

3. Kecurangan dibidang takaran seperti saat pedagang kulakan memakai takaran yang bagian bawahnya menjorok keluar, tetapi apabila menjual memakai takaran yang bagian bawahnya menjorok kedalam.
4. Ada diantara pedagang yang memiliki dua timbangan atau lebih. Satu timbangan yang benar dipakai saat ia kulakan, sedang yang satu timbangan yang tidak benar dipakai saat menjual.

Kecurangan-kecurangan tersebut semakin terlihat ketika menjelang hari raya yang biasanya jual beli kebutuhan bahan pangan dan perhiasan meningkat tajam. Dalam transaksi, timbangan dipakai sebagai tolak ukur untuk menjamin isi serta bobot barang yang dibeli konsumen. Namun, disisi lain, ada sejumlah pedagang yang memperlmainkan alat timbangan atau ukuran. Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang undangan negara Republik Indonesia. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.

Untuk menangkal kecurangan pedagang, perlu dilakukan tera ulang timbangan guna memberikan perlindungan ke konsumen (masyarakat) atas praktik kecurangan pedagang. Dalam kegiatan tera, pedagang bisa mengecek akurasi timbangan apabila timbangannya kelebihan takaran. Tera ukuran, timbangan, takaran, dan perlengkapannya dilakukan untuk menjamin kepastian agar pedagang dan masyarakat sama-sama tidak dirugikan, sehingga transaksi dapat berjalan normal dan adil. (Mujahidin, 2007:146-149).

Selain tidak sesuai dengan aturan UTTP hal tersebut juga mengindikasikan adanya kecurangan dalam timbangan sebagai pihak konsumen yang akan dirugikan. Berdasarkan hukum Ekonomi Syariah bahwasannya dilarang memakai timbangan yang tidak di tera ulang. Karena ini merupakan suatu tindakan kecurangan dan merugikan salah satu pihak, namun aturan tersebut tidak berjalan dengan efektif. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang masalah timbangan. Sebagaimana terdapat dalam QS. *Al Syu'arâ'* ayat 181-184 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
ضُ مَفْسِدِينَ ۝ ١٨٣ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ۝ ١٨٤

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (QS. Al Syu'arâ' ayat 181-184). (Shihab, 2012: 331).

Berdasarkan ayat tersebut, penegasan bahwasanya penyempurnaan timbangan merupakan salah satu hal mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku yang baik. Kemudian Allah juga memerintahkan untuk menimbang dengan timbangan yang lurus karena jika menimbang dengan tidak benar maka akan merugikan manusia dan akan terjadi kerusakan di muka bumi.

Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab sehingga ditempatkan di lembah neraka jahannam. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senang tiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu. (Mujahidin, 2007: 169-170).

Selain itu, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS Al Isrâ’ ayat 35)

Ayat di atas memerintahkan umat Islam untuk menimbang dengan benar. Ini lebih utama dan lebih baik karena menyangkut pedagang dan konsumen itu sendiri. Konsumen akan di rugikan dan pedagang akan memakan hasil dari berdagang yang tidak halal. Ayat ini melanjutkan dengan menyatakan bahwa *dan sempurnakanlah* secara sungguh-sungguh *takaran apabila kamu menakar* untuk pihak lain *dan timbanglah dengan neraca yang lurus*, yakni yang benar dan adil. *Itulah yang baik* bagi kamu dan orang lain karena dengan demikian orang akan percaya kepada kamu sehingga semakin banyak yang berinteraksi dengan kamu *dan* melakukan hal itu juga *lebih bagus akibatnya* bagi kamu di akhirat nanti dan bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan dunia ini.

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan *baik dan lebih bagus akibatnya*. Ini karena penyempurnaan timbangan, melahirkan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kesemuanya dapat tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain bila masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan haknya. Ini tentu saja memerlukan rasa aman menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, itu mengantarkan membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja dan ini mengantar kepada tersebarnya kecurangan. Bila itu terjadi, rasa aman tidak akan tercipta dan ini tentu saja tidak bearakibat baik bagi perorangan dan masyarakat (Shihab, 2012: 84-85).

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Alquran karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli

terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat.

Praktek timbangan pada pengilingan padi merupakan suatu transaksi muamalah. Transaksi ini sudah menjadi suatu kebiasaan dalam keseharian masyarakat Sungai Tarab dalam bermualah, kaidah fiqh mengenai muamalah juga mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Melalui kaedah ini dipahami bahwa setiap bentuk transaksi baik jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, kerja sama, dan lainnya, boleh dilakukan, baik yang mengandung unsur syariat atau kesepakatan penunjang atau berbentuk budaya yang mendukung terlaksananya muamalah tersebut, kecuali kedua pihak yang bermuamalah itu melakukan muamalahnya terdapat unsur merugikan salah satu pihak (gharar), karena hal itu berarti sudah terdapat dalil (indikator) yang mengharamkan maka muamalah itu tidak boleh (haram). Inilah yang dimaksud sebagai dalil tersebut. (Kasmidin, 2015, h.67)

Bermuamalah, pada dasarnya hukumnya adalah boleh seperti praktek timbangan yang dilakukan oleh pemilik huller yang ada di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Bahwasannya transaksi penimbangan jual beli yang mereka lakukan boleh. Namun, dikarenakan di dalam transaksi tersebut adanya unsur kecurangan atau penipuan sehingga transaksi tersebut tidak boleh dilakukan atau terlarang. Karena transaksi jual beli ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak konsumen atau pembeli.

hal utama yang dituntut adalah saling ridha antara dua pihak yang berakad, apabila kedua pihak yang berakad telah sepakat dan saling ridho, sebagaimana dalam praktek timbang menimbang di atas bahwa apabila telah terjadi kesepakatan, maka kedua belah pihak telah siap dengan

seluruh konsekuensinya, maka dapat di pahami bahwa akad itu terjadi ketika kedua pihak telah ridha. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqh di bawah ini :

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ

“pada dasarnya setiap transaksi (akad) itu menunjukkan redha kedua belah pihak yang berakad”. (Kasmidin, 2015, h.68)

Selanjutnya, jika dilihat dari segi penilaian baik atau buruk praktek timbang yang dilakukan pemilik huller di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Tentunya praktek ini tidak boleh atau tidak baik dilakukan karena adanya unsur kecurangan dan penipuan. Dimana pihak pembeli merasa dirugikan atau tidak ridha terhadap transaksi penimbangan yang dilakukan tersebut, karena jumlah objek yang di transaksikan tidak sesuai dengan akad. Bahwasannya pihak penjual memanipulasi keakuratan timbangan dan tidak menera ulang timbangan tiap tahunnya. Sehingga pihak pembeli merasa dirugikan dari transaksi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah membaca, menelaah, menganalisa dan mengkaji mengenai praktek timbangan penggilingan padi di Kabupaten Tanah Datar menurut hukum Positif dan hukum Ekonomi Syariah , maka dari uraian tersebut, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya bentuk timbangan yang digunakan di huller padi yaitu timbangan duduk analog 500 Kg, 100 Kg dan 20 Kg.
2. Peran yang dilakukan Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar terhadap timbangan yang digunakan pada transaksi jual beli padi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar adalah melakukan peneraan, pengawasan dalam bentuk sidak yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan memberikan surat himbauan yang diedarkan di setiap Kecamatan untuk melakukan peneraan ulang terhadap timbangan tiap tahunnya. Sedangkan kendala yang dihadapi Dinas Koperindagpastam adalah kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menera ulang timbangan tiap tahunnya.
3. Adapun tinjauan hukum positif dalam UU Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal terhadap sebagian besar huller yang tidak melakukan tera ulang tiap tahunnya di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan belum adanya sanksi terhadap pelanggar. Begitu juga jika dikaitkan dengan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal ini termasuk dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli padi yaitu pihak pembeli atau konsumen. Adapun tinjauan hukum Ekonomi Syariah bahwasannya timbangan yang tidak di tera ulang tiap tahunnya termasuk sesuatu yang terlarang dan tidak dibolehkan. Hal

ini karena tidak adanya keakuratan dalam timbang menimbang, sehingga dapat merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi jual beli.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa terhadap pengawasan terhadap alat ukur timbangan ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah, maka penulis menyarankan:

1. Kepada pemilik huller seharusnya tidak menggunakan timbangan yang tidak normal atau tidak akurat untuk berdagang dan harus menera ulang timbangan yang mereka pakai satu kali setiap tahunnya agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan.
2. Dinas Koperindagpastam Tanah Datar dapat menjalankan kinerjanya secara optimal dengan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas. Seperti memberikan surat peringatan dan sanksi yang masih menggunakan timbangan yang tidak normal untuk berdagang.
3. Kepada masyarakat diharapkan juga dapat berperan dalam penegakan aturan. Apabila ada pemilik huller yang memakai timbangan yang menyimpang diharapkan dapat memberikan teguran. Sehingga semua pihak yang melakukan transaksi dapat saling melakukan transaksi dengan baik dan benar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad. 2001. *Etika Bisnis Dalam Isla*. Cet 1. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- Alaiddin, H. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Cet 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ali, H, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Cet 1. Sinar Grafika. Jakarta
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. UIN-Maliki Press. Malang.
- Departemen Agama. 2015. *Al-Quran Dan Tafsirnya jilid X*. Lentera Abadi. Jakarta.
- Diana, Nur. 2012. *Hadis-hadis Ekonomi*. Cet 3. UIN-Maliki Press. Malang.
- Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Cet 2. Prenada Media Group. Jakarta.
- Hulwati. 2006. *Ekonomi Islam*. Cet 1. Ciputat Press Group. Ciputat.
- Marthon. 2007. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Cet 3. Zikrul Hakim. Jakarta.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*.Cet 1. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Mujahidin. 2007. *Ekonomi Islam*. Cet 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Shihab,M, Quraish. 2006, *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an jilid 13*. Cet 6. Lentera Hati. Jakarta.
- Shihab,M, Quraish. 2012, *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an jilid 3*. Cet 5. Lentera Hati. Jakarta.
- Shihab,M, Quraish. 2012, *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an jilid 7*. Cet 5. Lentera Hati. Jakarta.
- Shihab,M, Quraish. 2012, *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an jilid 9*. Cet 5. Lentera Hati. Jakarta.
- Usman. 2000. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*.Cet 1. Djambatan. Jakarta.
- Undang-undang No. 2 tahun 1981 tentang *Metrologi Legal*
- Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*
- Qardhawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.Cet 1. Gema Insani Press. Jakarta